

Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Pelayanan Surat Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar Pengajuan Surat Pindah dari Desa Setempat
- 2. Foto copy Kartu Keluarga
- 3. Foto Copy KTP Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Desa setempat dengan membawa pengantar dari RT/RW
- 2. Pemohon mengutarakan kehendaknya untuk membuat Surat Pindah Antar Desa dalam Kecamatan dan selanjutnya mendapatkan pengantar dari Desa setempat.
- 3. Membawa pengantar pembuatan Surat Pindah antar Desa dalam Kecamatan dari Desa Setempat, dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan manyerahkan kepada petugas Loket Pelayanan .
- 4. Setelah diperiksa kelengkapan berkas permohonan, bila dirasa cukup, petugas akan memberikan nomor registrasi berkas permohonan. Namun bila ada kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 5. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Operator SIAK dan diteliti kebenaran materiilnya. Bila tidak ditemukan kesalahan, Surat Pindah dicetak dan disediakan kepada pimpinan untuk ditanda tangani.
- 6. Surat Pindah Antar Desa dalam Kecamatan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

TOLONG DESKRIPSIKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

1. Surat Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan